



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN
KEBUDAYAAN MALUKU**



**RENCANA STRATEGIS
BP KEBUDAYAAN MALUKU
2025-2029**

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029. Dokumen Renstra Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku merupakan turunan dari Renstra Kementerian Kebudayaan, serta Program Prioritas Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi.

Rencana Strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan yang akan dicapai pada periode 2025 – 2029 untuk menyusun rencana dan program, Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Demikian Renstra ini disusun untuk dapat dipahami dan dipedomani dalam rangka pelaksanaan program lima tahun mendatang.



Amboin, April 2026
Kepala Balai,

★ Dody Wiranto, S.S., M.Hum
NIP 197403192008021001

DAFTAR ISI



Sampul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I

Kondisi Umum Potensi dan Permasalahan

BAB II

Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran

dan Indikator Kinerja

BAB III

Arah Kebijakan dan Strategi Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan

BAB IV

Target Kinerja Kerangka Pendanaan

BAB V

Penutup

BAB I

KONDISI UMUM POTENSI DAN PERMASALAHAN



Kondisi Umum

Periode Renstra tahun 2025 – 2029, Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku merupakan periode yang baru dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pemajuan kebudayaan di Provinsi Maluku. Hal ini berdasarkan terbitnya Permenbud No. 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan, yang dimana di bentuk unit pelaksana teknis di bidang pelestarian kebudayaan yang bertugas untuk melaksanakan pelestarian kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi.

Dalam periode Renstra 2025-2029, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian BP Kebudayaan Maluku, yakni:

1. pelaksanaan dan fasilitasi pelindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
2. pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
3. pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
4. pemberian layanan keterangan atau rekomendasi teknis mengenai objek yang diduga cagar budaya;
5. pemberian layanan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
6. pelaksanaan dan fasilitasi pencegahan dan penanganan pengaduan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda di wilayah kerjanya;
7. pelaksanaan dan fasilitasi kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
8. pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga

- cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
9. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 10. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Potensi dan Permasalahan

- **Potensi**

Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku memiliki wilayah kerja di Provinsi Maluku yang terdiri dari 11 kabupaten/kota. Pada tiap Kabupatendan Kota memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam baik itu Cagar Budaya maupun Warisan Budaya Takbenda. Beberapa potensi di Maluku yaitu benda dan bangunan kolonial, bangunan dan benda prasejarah juga beberapa ODCB yang meluas dengan CBN sebanyak 8 di wilayah kerja Maluku serta banyak OPK (Objek pemajuan kebudayaan) sebanyak 28 yang sudah ditetapkan sebagai warisan buda takbenda dan masih banyak lagi OPK yang ada di Maluku.

- **Permasalahan**

Selain merupakan potensi yang dapat memberikan manfaat, terdapat beberapa masalah antara lain :

- a. Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku memiliki wilayah yang cukup luas dan secagara geografis merupakan wilayah kepulauan sehingga masih terdapat ODCB dan OPK yang belum terdata;
- b. Terdapat banyak jejak tradisi lisan, cerita rakyat, kesenian, kearifan lokal, manuskrip hingga pengetahuan teradisional di masyarakat yang belum terinventaris sehingga potensi hilangnya sangat tinggi;
- c. Terdapat bangunan dan benda cagar budaya yang belum tersertifikasi
- d. Belum terbentuknya secara merata Tim Ahli Cagar Budaya di beberapa kabupaten/kota di Maluku.
- e. Terdapat beberapa Kabupaten/kota yang belum menyelesaikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tentunya banyak permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Untuk meminimalisir permasalahan yang akan dihadapi diperlukan analisis permasalahan. Salah satu metode analisis yang dapat digunakan

adalah metode SWOT. Metode SWOT sendiri merupakan salah satu metode analisis yang dasar analisisnya berdasarkan dua faktor. Faktor pertama adalah faktor internal meliputi strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan). Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal meliputi opportunity (peluang) dan threats (ancaman). Adapun hasil pemetaan faktor internal dan eksternal Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku sebagai berikut:

Kekuatan (<i>strenght</i>)		Kelemahan (<i>weakness</i>)	
1	Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang beragam di wilayah Maluku	1	Masih terdapat beberapa Objek Pemajuan Kebudayaan yang belum terinventaris sehingga potensi hilangnya sangat tinggi.
2	Memiliki wilayah kerja hingga 11 kabupaten/kota	2	Banyak Cagar Budaya di wilayah Kabupaten/Kota yang belum ditetapkan statusnya
		3	Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan memiliki dokumen PPKD
3	SDM Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku memiliki kualifikasi dan kompetensi keilmuan dari berbagai bidang	4	Jumlah SDM Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX masih minim
4	Memiliki sarana dan prasarana terkait teknologi informasi	5	Pemanfaatan teknologi dalam rangka pelestarian Warisan Budaya belum maksimal
5	Memiliki Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda	6	Belum maksimalnya upaya pelestarian Warisan Budaya Takbenda di Maluku

Tabel Faktor Internal

Peluang (<i>oppurtinity</i>)		Ancaman (<i>threat</i>)	
1	Beberapa Kabupaten/Kota sudah membentuk dan memiliki Tim Ahli Cagar Budaya	1	Masih terdapat beberapa cagar budaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan yang belum ditetapkan
2	Banyaknya bimbingan teknis dan diklat baik dari internal Kemenbud hingga pelatihan khusus dari pegawai yang memiliki kompetensi teknis untuk peningkatan kompetensi SDM	2	Masih adanya masyarakat yang belum paham terhadap pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
3	Terbitnya peraturan tentang Cagar Budaya dan Pemajuan kebudayaan.	3	Masih banyaknya pelanggaran- pelanggaran terhadap Cagar Budaya
		4	Beberapa Pemerintah Daerah belum memiliki Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
4	Sinergitas terjalin antara Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian kebudayaan	5	Terbatasnya jumlah anggaran untuk pelestarian budaya di daerah
5	Semakin meningkatnya peran serta masyarakat dan komunitas dalam pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	6	SDM pelestari masih terbatas jumlahnya.
6	Semakin pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.	7	Pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya terkadang tidak memperhatikan aspek kelestarian cagar budaya dan Objek pemajuan kebudayaan itu sendiri.

Tabel Faktor Eksternal

Berdasarkan kondisi yang pada matriks di atas, dapat dikembangkan beberapa strategi untuk mencapai target dan sasaran. Beberapa strategi tersebut antara lain :

1) Strategi Strength – Opportunity (SO)

Strategi SO adalah strategi yang dikembangkan dengan memaksimalkan kekuatan untuk mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya. Dari penjabaran di atas, beberapa strategi yang dapat diambil adalah :

- a. Meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi lain, swasta, komunitas, serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dan Objek pemajuan kebudayaan.
- b. Mendorong daerah Kabupaten dan Kota untuk membentuk Tim Ahli Cagar Budaya sehingga dapat mempercepat penetapan status Cagar Budaya di wilayah masing-masing.
- c. Mendorong daerah Kabupaten/Kota untuk pendampingan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), sehingga tersusun kebijakan strategis bidang kebudayaan tiap daerah.
- d. Mengikuti program-program pelatihan yang bertujuan atau dapat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi khususnya program- program pelatihan yang berkaitan erat dengan pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- e. Mendorong daerah Kabupaten dan Kota untuk membentuk Tim Ahli Cagar Budaya sehingga dapat mempercepat penetapan status Cagar budaya di wilayah masing-masing.
- f. Mendorong daerah Kabupaten/Kota untuk pendampingan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), sehingga tersusun kebijakan strategis bidang kebudayaan tiap daerah.
- g. Mengikuti program-program pelatihan yang bertujuan atau dapat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi khususnya program- program pelatihan yang berkaitan erat dengan pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

2) Strategi Strength – Threat (ST)

Strategi ST digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi hambatan yang akan ditemui dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya. Beberapa contoh strategi yang dapat digunakan antara lain :

- a. Mendorong pemerintah daerah turut berperan aktif dalam pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dan menjaga kelestarian dan keberadaannya.
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara terus menerus agar pemahaman dari masyarakat semakin bertambah sehingga meminimalisir pelanggaran.
- c. Menetapkan skala prioritas dalam pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- d. Menyusun program pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berbasis pada peran aktif masyarakat dan komunitas peduli terhadap kebudayaan.
- e. Mengadakan bimtek atau workshop terkait bagaimana cara melakukan pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

3) Strategi Weakness – Opportunity (WO)

Strategi WO merupakan strategi dengan menopang kelemahan untuk mengambil keuntungan dari luar. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder bahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya dan Objek pemajuan kebudayaan.
- b. Bekerjasama dengan masyarakat dan komunitas untuk melakukan dokumentasi dan publikasi warisan budaya.
- c. Sinergitas dengan masyarakat untuk belajar dan memanfaatkan teknologi guna pelestarian kebudayaan.

4) Strategi Weakness – Threat (WT)

Strategi WT difokuskan untuk memperoleh alternatif defensif atau alternatif solusi dengan memanfaatkan kelemahan yang ada guna mengurangi ancaman dan hambatan.

Beberapa contoh strategi ini yang dapat digunakan antara lain :

- a. Mendorong pemerintah daerah dan tim ahli cagar budaya daerah untuk menetapkan status cagar budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
- b. Mendorong pemerintah daerah bersama-sama masyarakat dan komunitas untuk selalu menjaga kelestarian dari cagar budaya dan Objek pemajuan kebudayaan, sehingga mampu meminimalisir ancaman perubahan alih fungsi lahan dan bangunan cagar budaya.
- c. Mendorong pemerintah daerah untuk terus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- d. Mendorong pemerintah daerah untuk mampu mengembangkan dan memanfaatkan keberadaan dari Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN



Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Pembahasan mengenai tujuan dan indikator kinerja tujuan dapat dilihat dari visi dan misi. Sesuai dengan yang tertuang dalam visi dan misi Kementerian Kebudayaan, bahwasannya visi dan misi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Visi Kementerian Kebudayaan adalah ***“Kementerian Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan nasional untuk memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan daya saing nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.”***

Adapun misi dari Kementerian Kebudayaan yang tertuang dalam Rencana Strategis 2025- 2029 adalah :

- a. Melindungi dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia;
- b. Mengembangkan kebudayaan dalam berbagai bidang yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi;
- c. Memajukan budaya yang mendukung keberagaman untuk memperkuat persatuan bangsa;
- d. Mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional;
- e. Mengukuhkan dan memanfaatkan budaya sebagai *soft power* Indonesia.

Rumusan tujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku mengacu dari sasaran program Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan. Adapun sasaran program Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi antara lain :

- a. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- b. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
- c. Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif.
- d. Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan Ditjen PKT;
- e. Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas.

Berdasarkan sasaran program Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, maka tujuan yang ingin dicapai Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku dalam Renstra 2025-2029 yaitu:

- a. Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah Maluku.
- b. Meningkatnya sumber daya manusia pelestari warisan budaya.
- c. Meningkatnya sumber informasi kebudayaan yang akurat di Maluku.
- d. Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	BASE LINE (RO)	Target Kinerja					
		Volume					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Jumlah aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat	Giat Warisan Budaya	4	4	4	4	4	Event
	Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	45	30	30	30	32	Kelompok
Jumlah Cagar	Naskah Pelestarian Warisan Budaya	7	-	7	7	7	Rekomendasi Kebijakan
	Data dan Informasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda	3	3	3	3	3	Kegiatan

Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Cagar Budaya dan ODCB Yang Dilestarikan	6	6	7	7	8	Unit
	Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	-	1	2	2	2	Unit
Jumlah Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku	B	BB	BB	BB	BB	Predikat
	Nilai Kinerja Anggaran BPK atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX	80	82	85	88	91	Nilai

Matriks Target Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau ketercapaian kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, yakni:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK 1] Meningkatnya aktivitas kebudayaan di masyarakat yang menumbuhkan daya rekat sosial	IKK.1.1.1.2 Jumlah aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat

Berdasarkan matriks SK1, IKK1.1.1.2, Sesuai dengan rencana strategis BP Kebudayaan Maluku untuk periode 2025- 2029, SK1 yaitu Meningkatnya aktivitas kebudayaan di masyarakat yang menumbuhkan daya rekat sosial dan IKK1.1.1.2 Jumlah aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat. Didalam implementasi IKK1.1.1.2, pada tahun 2025 terdapat beberapa rincian output kegiatan yang diantaranya 4 giat warisan budaya dan 45 fasilitasi dan kemitraan warisan budaya, tahun 2026 terdapat beberapa rincian output kegiatan yang diantaranya 3 giat warisan budaya dan 31 fasilitasi dan kemitraan warisan budaya, tahun 2027 terdapat beberapa rincian output kegiatan yang diantaranya 4 giat warisan budaya dan 28 fasilitasi dan kemitraan warisan budaya, tahun 2028 terdapat beberapa rincian output kegiatan yang diantaranya 4 giat

warisan budaya dan 30 fasilitasi dan kemitraan warisan budaya dan tahun 2029 terdapat beberapa rincian output kegiatan yang diantaranya 4 giat warisan budaya dan 32 fasilitasi dan kemitraan warisan budaya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK 3] Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	IKK.1.1.2.4 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan

Sesuai matriks diatas, pada SK3, pada rencana strategis periode 2025-2029 yaitu Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan dan IKK1.1.2.4 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan. Didalam implementasi IKK1.1.2.4 pada tahun 2025 terdapat beberapa rincian output kegiatan yakni 7 naskah rekomendasi kebijakan, 3 data dan informasi warisan budaya, 6 cagar budaya yang dilestarikan, tahun 2026 terdapat beberapa rincian output kegiatan yakni 7 naskah rekomendasi kebijakan, 3 data dan informasi warisan budaya, 6 cagar budaya yang dilestarikan dan 1 OPK yang dilestarikan, tahun 2027 terdapat beberapa rincian output kegiatan yakni 7 naskah rekomendasi kebijakan, 3 data dan informasi warisan budaya, 7 cagar budaya yang dilestarikan dan 2 OPK yang dilestarikan, tahun 2028 terdapat beberapa rincian output kegiatan yakni 7 naskah rekomendasi kebijakan, 3 data dan informasi warisan budaya, 7 cagar budaya yang dilestarikan dan 2 OPK yang dilestarikan dan tahun 2029 terdapat beberapa rincian output kegiatan yakni 7 naskah rekomendasi kebijakan, 3 data dan informasi warisan budaya, 8 cagar budaya yang dilestarikan dan 2 OPK yang dilestarikan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK Dukman 28] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan	IKK.2.5.3.1 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Kota Ambon
	IKK.2.5.3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku

Pada matriks diatas, pada SK Dukman 28 Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan dengan IKK2.5.3.1 berupa Predikat SAKIP BP Kebudayaan Maluku dan IKK.2.5.3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BP Kebudayaan Maluku merupakan sasaran kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan yang tertera pada Perjanjian

Kinerja tahunan. Dalam implementasinya, tahun 2025 predikat B untuk SAKIP BP Kebudayaan Maluku dan nilai 80 untuk nilai NKA BP Kebudayaan Maluku, tahun 2026 predikat BB untuk SAKIP BP Kebudayaan Maluku dan nilai 82 untuk nilai NKA BP Kebudayaan Maluku, tahun 2027 predikat BB untuk SAKIP BP Kebudayaan Maluku dan nilai 85 untuk nilai NKA BP Kebudayaan Maluku, tahun 2028 predikat BB untuk SAKIP BPKW XX dan nilai 88 untuk nilai NKA BP Kebudayaan Maluku dan tahun 2029 predikat BB untuk SAKIP BP Kebudayaan Maluku dan nilai 91 untuk nilai NKA BP Kebudayaan Maluku.

Didalam implementasi target dan sasaran kinerja BP Kebudayaan Maluku yang termuat dalam SK dan IKK sesuai perjanjian kinerja, terdapat definisi operasional yang digunakan sebagai alat ukur ketercapaian kinerja BP Kebudayaan Maluku dalam rencana strategis periode tahun 2025 -2029 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

IKK.01 - Jumlah Aktivitas Kebudayaan Daerah yang Melibatkan Masyarakat

Aktivitas kebudayaan daerah yang dimaksud adalah event kebudayaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi c.q. Balai Pelestarian Kebudayaan melalui Giat Warisan Budaya serta oleh perseorangan/komunitas yang aktif dalam pelestarian kebudayaan melalui skema bantuan pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya yang dikelola Balai Pelestarian Kebudayaan.

Giat Warisan Budaya yang dimaksud adalah perhelatan seni dan/atau budaya yang menghadirkan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk festival, pameran, dialog, lokakarya maupun perhelatan budaya lainnya sebagai wadah bagi pelaku budaya untuk menuangkan karya ciptanya dan membangun ekosistem kebudayaan.

Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya adalah kegiatan pemberian

bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Setiap Orang dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan, komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Balai Pelestarian Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kebudayaan di bidang pelestarian kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi.

Masyarakat adalah sekelompok orang atau individu yang hidup bersama, saling berinteraksi, dan saling tergantung dalam suatu komunitas yang diikat oleh kesamaan norma, nilai, kepentingan, atau identitas, sehingga terbentuk tatanan kehidupan bersama yang berlangsung secara berkelanjutan.

Terlibat dalam aktivitas kebudayaan dapat berupa menonton, mengapresiasi, menjadi panitia, menjadi penampil, dan mendukung secara teknis pelaksanaan event kebudayaan.

Metode Penghitungan

Metode penghitungan dengan menjumlahkan event kebudayaan yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan dan event kebudayaan yang diselenggarakan oleh perseorangan/komunitas yang aktif dalam pelestarian kebudayaan melalui skema bantuan pemerintah Fasilitas dan Kemitraan Warisan Budaya yang dikelola Balai Pelestarian Kebudayaan.

$$S = a + b$$

S = Jumlah aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat

a = Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan melalui Giat Warisan Budaya

b = Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan oleh perseorangan/komunitas yang aktif dalam pelestarian kebudayaan melalui skema bantuan pemerintah Fasilitas dan Kemitraan Warisan Budaya yang dikelola Balai Pelestarian Kebudayaan

Satuan: kegiatan

Tipe Perhitungan: Non kumulatif

Sumber Data

Laporan Kegiatan Balai Pelestarian Kebudayaan

IKK.01 - Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memiliki kriteria cagar budaya namun belum ditetapkan sebagai cagar budaya.

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah.

kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. (Pasal 1 UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan.

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya (Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan nilainya melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Metode Penghitungan

Metode penghitungan dengan menjumlahkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dikaji, diinventarisasi, didokumentasikan, dipublikasikan, dan dilindungi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan

$$S = a + b + c$$

S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

a = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dikaji

b = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang diinventarisasi, didokumentasikan, dan dipublikasikan

c = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
Satuan: Unit

Tipe Perhitungan: Non kumulatif

Sumber Data

Laporan Kegiatan Balai Pelestarian Kebudayaan

IKK.01 - Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan/Dikelola Sebagai Kawasan Pemajuan Kebudayaan

Definisi

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

Kawasan Pemajuan Kebudayaan adalah suatu kawasan atau wilayah yang ditunjuk oleh pemerintah atau badan yang berwenang untuk melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan di daerah tersebut melalui kegiatan-kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya, seni, dan tradisi yang menjadi identitas suatu komunitas atau masyarakat setempat.

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan di Indonesia bertujuan :

- a. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- b. Memperkaya keberagaman budaya
- c. Memperteguh jati diri bangsa
- d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- f. Meningkatkan citra bangsa
- g. Mewujudkan masyarakat madani
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- i. Melestarikan warisan budaya bangsa, dan
- j. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia (*UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*).

Metode Penghitungan

Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan Satuan: Unit

Tipe Perhitungan: Non kumulatif

Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan yang diampu Satker UPT Balai Pelestarian Kebudayaan

IKK.01 - **Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan** Definisi

Berdasarkan Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN- RB No. 88 /2021. Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu:

No	Komponen	Bobot Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Internal	25%
	Total Nilai	100%

Metode Penghitungan

PermenPan-RB mengatur pengkategorian penilaian SAKIP sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik

>60-70	B	Baik
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe Perhitungan: Non kumulatif

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen Kemenbud dan Inspektorat Jenderal Kemenbud

IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu.

Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor

466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek

Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Untuk satuan kerja, indikator yang menjadi komponen penilaian adalah Capaian Realisasi Output (75%), Penggunaan Standar Biaya Keluaran (10%) dan Efisiensi Standar Biaya Keluaran (15%).

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA > 80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA > 60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA > 50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dalam rangka mengukur IKPA, Kementerian Keuangan telah menetapkan 3 (tiga) Aspek Pengukuran dan 8 (delapan) Indikator Kinerja. Aspek pertama yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran mencerminkan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek yang kedua yaitu Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang mencerminkan kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran mempunyai 5 (lima) indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek yang ketiga adalah

Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yang mencerminkan pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu Capaian Output.

Kategori Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila $IKPA \geq 95$;
2. Baik, apabila $89 \leq IKPA < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq IKPA < 89$;
4. Kurang, apabila $IKPA < 70$.

Metode Penghitungan

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$NKA = 50\% \times \text{Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran} + 50\% \times \text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran}$

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran diambil dari aplikasi MONEV KEMENKEU. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (MYINTERS).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

MYINTERS KEMKEU

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KERANGKA REGULASI KERANGKA KELEMBAGAAN



Arah Kebijakan dan Strategi

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara- bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan. Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Kemenbud sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.
2. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan dapat dilakukan dengan kerja nyata yaitu:
 - a. Memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif berupa kegiatan fasilitasi kemitraan
 - b. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional dapat terwujud dengan inventarisasi nilai budaya dan penetapan warisan budaya nasional
 - c. Mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia
 - d. Mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - e. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem

- f. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
- g. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Kerangka Regulasi

Beberapa regulasi yang memperkuat Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
- c. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Kerja dan Organisasi Kementerian Kebudayaan.
- d. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tata Kerja dan Organisasi Balai Pelestarian Kebudayaan dan kantor Pelestarian Kebudayaan.

Kerangka Kelembagaan

Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku sebagai unit pelaksana teknis bidang pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan, tugas dan fungsinya masih diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan. Adapun tugas BP Kebudayaan yakni melestarikan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan serta fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan meliputi :

- a. pelaksanaan dan fasilitasi perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
- b. pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
- d. pemberian layanan keterangan atau rekomendasi teknis mengenai objek yang diduga cagar budaya;
- e. pemberian layanan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan,

dan warisan budaya takbenda;

- f. pelaksanaan dan fasilitasi pencegahan dan penanganan pengaduan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan dan fasilitasi kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
- h. pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Secara kelembagaan Balai Pelestarian Kebudayaan diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan. Struktur organisasi Balai Pelestarian Kebudayaan yang tercantum sebagai berikut :

- 1. Kepala
- 2. Subbagian Umum
- 3. Jabatan Fungsional

Adapun tugas dari Subbagian umum yaitu melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan informasi publik, persuratan dan kearsipan, barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Sedangkan tugas dari jabatan fungsional adalah sesuai dengan uraian jabatan masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan. Kondisi pegawai yang ada di dalam Satuan Kerja sangat mempengaruhi pencapaian dalam kinerja. Adapun kondisi pegawai yang ada di Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku adalah sebagai berikut :

	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1
2	Subbagian Umum	1
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
4	Bendahara	1
5	Pengadministrasi Umum	2
6	Penelaah Teknis Kebijakan	2
7	Konservator	1
8	Pengadministrasi Perpustakaan	1
9	Pengkaji Cagar Budaya	1
10	Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	1
11	Teknisi Konservasi	1
12	Pengelola Situs dan Web	1
13	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
14	Polisi Khusus Cagar Budaya	3
15	Registrar	1
Jumlah		19

Matriks jumlah pegawai BP Kebudayaan Maluku

	Jabatan	Jumlah
1	Pamong Budaya Ahli Madya	0
2	Pamong Budaya Ahli Muda	7
3	Pamong Budaya Pertama	4
Jumlah		11

Matriks jumlah pegawai kelompok jabatan fungsional BP Kebudayaan Maluku

Adapun proyeksi kebutuhan pegawai hingga periode tahun 2029 berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan yang ada di Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku tersaji dalam matriks di bawah:

No	Jabatan	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Akhir Tahun 2029
1	Kepala	
2	Ka. Sub Bagian Umum	
3	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	
5	Arsiparis Ahli Pertama	
6	Arsiparis Penyelia	
7	Pranata Keuangan APBN Mahir	
8	Analisis Anggaran Ahli Pertama	
9	Bendahara	
10	Arsiparis Mahir	
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
12	Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya	1
13	Penata Laksana Barang Terampil	
14	Konservator	2
15	Pengelola Barang Milik Negara	2
16	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	1
17	Verifikator Keuangan	
18	Pengolah Data	
19	Pengelola Dokumentasi	1
20	Teknisi Sarana dan Prasarana	1
21	Teknisi Pelestari Cagar Budaya	2
22	Registrar	2
23	Polisi Khusus Cagar Budaya	1
24	Pengadministrasi Barang Milik Negara	1

25	Pengadministrasi Kepegawaian	1
26	Pengadministrasi Keuangan	2
27	Pengadministrasi Persuratan	
28	Pengadministrasi Umum	1
29	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	
30	Juru Pelihara Cagar Budaya	44
Jumlah		6

Reformasi Birokrasi

Adapun dalam mendukung Kementerian Kebudayaan dalam mendorong program pemerintahan reformasi birokrasi yang bersih, terdapat rencana kerja reformasi birokrasi dalam rangka pendudukan manajemen perkantoran yang memuat 6 aspek perubahan pendudukan ZI-WBK dan juga kerangka program kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dilaksanakan oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Dan Dirjen PKT sekaligus dilakukan pencanangan dan pengusulan menjadi salah satu calon peserta di lingkungan Kementerian Kebudayaan.
2. Pencanaan Zona Integritas diawali dengan deklarasi/ Pernyataan komitmen oleh Kepala BP Kebudayaan Maluku dengan menandatangani pakta integritas bersama yang dilakukan oleh Kepala BP Kebudayaan Maluku dan diikuti oleh seluruh pegawai.
3. Proses pembangunan Zona Integritas Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut perencanaan zona integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Membangun pola pikir dan budaya kerja yang maksimal.
5. Perubahan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi digital.
6. Membangun transparansi dan akuntabilitas kerja.

Rencana Program Kegiatan Tahunan											
No	Program Kegiatan	2025		2026		2027		2028		2029	
1	Naskah Pelestarian Warisan Budaya	1	Studi Kelayakan Pemugaran Rumah Pengasingan Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Sutan Syahrir	1	Deliniasi Satuan Ruang Geografis Cagar Budaya di Hila- Kaitetu	1	Studi Pengembangan Media Informasi untuk Pengunjung di Benteng Duurstede	1	Studi Kelayakan Pemugaran Benteng Devensie	1	Studi Pengembangan dan Pemanfaatan Benteng Nassau
		2	Studi Deliniasi Satuan Ruang Geografis Cagar Budaya di Saparua	2	Studi Pendataan dan Penyelamatan Meriam Ex Situ di Banda Neira	2	Studi Pengembangan Media Informasi untuk Pengunjung di Benteng Amsterdam	2	Studi Teknis Pemugaran Perkenier di Pulau Ay	2	Studi Tradisi Hasil Laut Berbasis Kearifan Lokal di Kepulauan Tanimbar
		3	Studi Pelestarian Musik Tradisional Tahuri di Maluku	3	Studi Teknis Pemugaran Rumah Pengasingan dr. Tjipto Mangoenkoesomo dan Rumah Pengasingan Sutan Sjahrir di Banda Neira	3	Studi Budaya Duan Lolat di Kec. Tanimbar Selatan	3	Studi Pengembangan Media Informasi untuk Pengunjung di Benteng Belgica	3	Studi Pelestarian Duduk Makan Bersama Masyarakat Buru Selatan
		4	Studi Pelestarian Nilai Budaya; Im dan Strategi Pemajuan Kebudayaan di Kepulauan Babar, Kab. Maluku Barat daya	4	Studi Pelestarian Tari Kerpepo di Kisar, MBD	4	Studi Pelestarian Naita: Simbol Arsitektur Tradisional Suku Ohoirata di MBD	4	Studi Pelestarian Kerajinan Tatumbu di SBT	4	Studi Pelestarian Tari Lili di SBT
		5	Studi Pelestarian Nilai Budaya; Permainan Tradisional Met Ruat di Kota Tual	5	Studi Pelestarian Kesenian Tambororo di Kep. Aru	5	Studi Eksistensi Lastare Sebagai Simbol Kearifan Lokal dalam Dinamika Sosial Masyarakat Buru	5	Studi Pelestarian Nekora: Sistem Ekonomi Lokal Masyarakat Adat di Masela, MBD	5	Studi Pelestarian Hauk-Hauk Wat di Kei Besar
		6	Studi Pengembangan Makanan Tradisional Hotong di Buru Selatan	6	Studi Rumah Adat Kpere di Kec. Wer Tamrian	6	Studi Pelestarian Tarian Wali-Wali di Desa Uwat, SBT	6	Studi Pelestarian Derman Tel di Kep. Aru	6	Studi Pelestarian Tradisi Lisan di Kec. PP Kur, Tual
		7	Studi Pelestarian Eksistensi Ritual Negeri Adat di Pulau Neira, Kepulauan Banda	7	Studi Pelestarian Tradisi Ulilin di SBT	7	Studi Pelestarian Gerabah Ub di Kec. Toyando Tam, Tual	7	Studi Pelestarian Musik Tradisional Barimbang di Kep. Aru	7	Studi Pelestarian Tradisi Inafuka di Desa Kayeli, Buru
2	Giat Warisan Budaya	1	BPK Mengajar	1	Literasi Budaya	1	Literasi Budaya	1	Literasi Budaya	1	Literasi Budaya
		2	Pemutaran Film Edukasi dan Publikasi Budaya	2	Pemutaran Film Edukasi dan Publikasi Budaya	2	Pemutaran Film Edukasi dan Publikasi Budaya	2	Pemutaran Film Edukasi dan Publikasi Budaya	2	Pemutaran Film Edukasi dan Publikasi Budaya
		3	Jejak Budaya Batu Wulurat	3	Jejak Budaya Benteng Victoria	3	Jejak Budaya Benteng Victoria	3	Jejak Budaya Benteng Victoria	3	Jejak Budaya Benteng Victoria
		4	Jejak Budaya Benteng Victoria	4	Pendukungan HUT RI	4	Pendukungan HUT RI	4	Pendukungan HUT RI	4	Pendukungan HUT RI
3	Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	1	28 Penerima bantuan fasilitasi pemajuan kebudayaan	1	28 Penerima bantuan fasilitasi pemajuan kebudayaan	1	28 Penerima bantuan fasilitasi pemajuan kebudayaan	1	30 Penerima bantuan fasilitasi pemajuan kebudayaan	1	32 Penerima bantuan fasilitasi pemajuan kebudayaan
4	Data dan Informasi Warisan Budaya	1	Inventarisasi ODCB dan OPK di Kecamatan Pulau-Pulau Aru	1	Inventarisasi ODCB dan OPK di Gorom	1	Pendokumentasian Video Tradisi Yelim di Kei Besar	1	Pendokumentasian Video Tradisi Ulilin di SBT	1	Penggambaran dan Pendokumentasian 3D Gereja Tua di Pulau Nusalaut
		2	Pendokumentasian Video Tarian Tnnabar Illa di Tanimbar	2	Pendokumentasian Video Hawear di Kepulauan Kei	2	Inventariasasi ODCB dan OPK di Selaru, Tanimbar	2	Penggambaran dan Pendokumentasian 3D Masjid Tua di Pulau Ambon	2	Pendokumentasian Video Hukum Adat Larvul Ngabal di Kei

		3	Pendokumentasian Video Tradisi Onotan Sarawandan di Banda Eli	3	Pencetakan Buku Cerita Bergambar	3	Pendokumentasian Video Kesenian Tambororo	3	Perekaman Rumah Adat Tnyafar di Kec. Adaut	3	Pendokumentasian Video Kewra Kola di MBD
				4	Inventarisasi OPK dan ODCB di Kota Tual	4	Pendokumentasian Video Tradisi Iluwe Basudara di Saparua	4	Pendokumentasian Video Musik Tradisional Barimbang di Aru	4	Inventarisasi ODCB dan OPK di Kec. Fordata
				5	Pendokumentasian Video Lastare dalam Kehidupan Masyarakat Buru	5	Inventarisasi ODCB dan OPK di Pulau Kur, Tual	5	Pendokumentasian Tradisi Lisan <i>Veveu Kur</i> di Pulau Kur	5	Pendokumentasian Video Tari Sawat Buru
5	Cagar Budaya yang Dilestarikan	1	Monitoring Keterawatan Cagar Cagar Budaya	1	Monitoring Keterawatan Cagar Cagar Budaya	1	Monitoring Keterawatan Cagar Cagar Budaya	1	Monitoring Keterawatan Cagar Cagar Budaya	1	Monitoring Keterawatan Cagar Cagar Budaya
		2	Konservasi Dinding Belgica Tahap II	2	Pemugaran Benteng Beverwijk	2	Pemugaran Benteng Nassau Tahap V	2	Konservasi Baileo Nolothe, Baileo Haria, dan Baileo Saparua	2	Penataan Lingkungan Benteng Nassau
		3	Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Banda	3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Sertifikasi Selam A1 untuk Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air di Banda Neira	3	Penataan Lingkungan Benteng Beverwijk	3	Konservasi Perabotan Tinggalan Rumah Pengasingan Bung Hatta, Sutan Sjahrir, dan dr. Tjipto	3	Pemugaran Perkenier di Pulau Ay
		4	Pembayaran Honor Jupel	4	Pembayaran Honor Jupel	4	Pembayaran Honor Jupel	4	Pembayaran Honor Jupel	4	Pembayaran Honor Jupel
		5	Studi Teknis Pemugaran Benteng Beverwijk	5	Konservasi Penanganan Retakan Lantai pada Benteng Belgica	5	Penyelamatan dan Pengembalian Meriam Ex Situ ke Benteng Belgica dan Benteng Nassau	5	Appraisal dan pembebasan lahan rumah milik warga di area Perkenier Pulau Ay	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Sertifikasi Selam A1, A2, A3, atau lebih untuk Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air di Banda Neira
		6	Pemeliharaan Masjid Jami' Ambon	6	Pendampingan dan Pemutakhiran Data Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Cagar Budaya	6	Konservasi Dinding Benteng Nassau Tahap I	6	Konservasi Meriam Benteng Duurstede	6	Konservasi Meriam-Meriam di Benteng Belgica dan Benteng Nassau
						7	Konservasi Tinggalan Benteng Victoria	7	Pendukung Pencanangan Perahu Batu di Tanimbar sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional	7	Konservasi Bangunan Benteng Amsterdam
										8	Konsolidasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dalam Rangka Penyusunan SK Penetapan Perahu Batu sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi
6	OPK yang Dilestarikan	-		1	Revitalisasi Tais Pet di Kab. Kepulauan Tanimbar	1	Revitalisasi Basta di MBD	1	Revitalisasi Inasua di TNS	1	Revitalisasi Tahuri di Kota Ambon
		-				2	Revitalisasi Tari Maku-Maku di Maluku Tengah	2	Revitalisasi Tyarka di MBD	2	Revitalisasi Enbal di Maluku Tenggara

Matriks rencana program kegiatan

BAB IV

TARGET KINERJA KERANGKA PENDANAAN



Target Kinerja

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK	Meningkatnya aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat						
IKK	Jumlah aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat	Unit/ Kegiatan	49	34	34	34	36
SK	Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan						
IKK	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Unit/ Kegiatan	16	19	21	21	22
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku						
IKK	Predikat SAKIP BP Kebudayaan Maluku	Predikat	B	BB	BB	BB	BB
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L BP Kebudayaan Maluku	Nilai	80	82	85	88	91

Matriks Target Kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Tahun 2025 – 2029

Sesuai dengan pemaparan pada bab sebelumnya, pada matriks diatas merupakan rencana target yang ingin dicapai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku selama kurun waktu tahun 2025–2029. Pada tahun 2025-2029 mengalami kenaikan target kinerja yang sejalan dengan kebutuhan pelestarian kebudayaan di wilayah kerja.

Kerangka Pendanaan

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (dalam Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat	1.877.381	3.421.634	3.441.634	3.724.150	3.824.150
2	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang dilestarikan	6.540.673	8.688.110	6.475.267	6.123.615	6.465.666
3	Predikat SAKIP BP Kebudayaan Maluku Kota Ambon	9.030.240	7.888.232	8.088.000	8.288.000	8.288.000
4	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BP Kebudayaan Maluku					

Matriks Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja pada periode tahun 2025 – 2029 diperlukan pendanaan besar yang bersumber pada APBN. Pada matriks kerangka pendanaan yang disajikan pada tahun 2025-2029.

Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Alokasi Anggaran (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2026	2025	2026	2027	2028	2026
IKK.1.1.1.2	Jumlah aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	34	34	34	34	36	1.877.381	3.421.634	3.441.634	3.724.150	3.824.150
	Giat Warisan Budaya	Kegiatan	4	3	4	4	4	1.175.625	2.486.034	2.486.034	2.688.450	2.688.450
	Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	Kelompok Masyarakat	45	31	30	30	32	701.756	935.900	955.900	1.035.700	1.135.700
IKK.1.1.2.4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Unit	16	17	19	19	20	6.540.673	8.688.110	6.475.267	6.123.615	6.465.666
	Nasah Pelestarian Warisan Budaya	Rekomendasi Kebijakan	7	7	7	7	7	555.889	688.986	686.980	682.530	623.548
	Data dan Informasi Warisan Budaya	Kegiatan	3	3	3	3	3	203.595	334.345	386.887	389.000	405.821
	Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	6	6	7	7	8	8.781.489	7.550.245	8.166.876	7.683.520	8.075.580
	OPK yang Dilestarikan	Unit	-	1	2	2	2	-	114.534	234.554	368.865	360.750
IKK.2.5.3.1	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Kota Ambon	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	9.030.240	7.888.232	8.088.000	8.288.000	8.288.000
IKK.2.5.3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Kota Ambon	Nilai	80	82	85	88	91					

Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan

BAB V

PENUTUP



Dokumen Rencana Strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Tahun 2025 2029 merupakan dasar untuk menyusun perencanaan kinerja selama periode 5 (lima) tahun. Adapun dalam dokumen Rencana Strategis ini tertuang visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program pelestarian yang merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kebudayaan.

Dalam rencana strategis pembangunan kebudayaan jangka pendek yang tertuang di dalam renstra ini, sangatlah diperlukan adanya kerjasama baik dari pihak internal dan eksternal demi kesuksesan perencanaan pembangunan kebudayaan ini. Kerja sama yang baik antar satuan perangkat pemerintah, swasta, serta masyarakat sangatlah diperlukan.

Perencanaan pembangunan kebudayaan memang tidak serta-merta dapat dilihat hasilnya tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang. Sehingga sangatlah maklum jika dalam perencanaan strategis akan banyak sekali ditemui perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi inti dari pelaksanaan pembangunan kebudayaan ini. Karena perkembangan- perkembangan di era global sekarang ini sangat cepat dan pesat. Untuk itulah dalam setiap pelaksanaan dan pencapaian target kinerja diperlukan kompetensi dan kualifikasi untuk terus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan.

RENCANA STRATEGIS
BP KEBUDAYAAN MALUKU
2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BP KEBUDAYAAN MALUKU
2025-2029

